

Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 8 Nomor 2 Tahun 2026

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

Redefinisi *Tabligh* dalam Produksi Media Digital berbasis Ai Generatif

Hayana¹, Nurhakki², Fikruzzaman Saleh³, Maryam

Mahasura⁴

^{1, 2, 3} LAIN Parepare

⁴ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hayana@iainpare.ac.id

Keywords :

Generative AI, Tabligh, Digital Broadcasting

Abstract

The rapid development of Generative Artificial Intelligence (AI) has shifted the landscape of digital Islamic broadcasting, triggering the use of automated scriptwriting to artificial broadcasters (*ustaz avatars*). This phenomenon poses an epistemological challenge to traditional religious communication. This qualitative research examines the redefinition of the concept of *Tabligh* in an AI-based digital *da'wah* ecosystem through a dialectical analysis between machine reasoning, intellect (*'Aql*), and revelation (*Wahy*). Integrating Technological Determinism, Media Ecology, and Islamic Broadcasting Ethics theories, field data was gathered through in-depth interviews with media practitioners/content creators and preachers/religious figures. The research findings demonstrate an empirical consensus that AI is strictly positioned as a supporting tool (*wasilah*/instrumental), rather than a source of legal authority (*masdar*) or a replacement for Islamic scholars. AI ontologically lacks the elements of *Ikblash* (sincerity), *Hikmah* (wisdom), and scholarly *Sanad* (chain of transmission), which are absolute prerequisites for *Tabligh*. This study formulates an ethical framework based on *Maqasid al-Shariah* (*Hifz al-'Aql*) that emphasizes the need for textual verification (*tabayyun*) and the restriction of AI's role strictly to the ideation stage.

Kata Kunci :

AI Generatif, Tabligh, Penyiaran

Abstrak

Pesatnya perkembangan Kecerdasan Buatan (AI) Generatif telah menggeser lanskap penyiaran Islam digital, memicu penggunaan

<i>Digital</i>	<i>penulisan naskah otomatis hingga penyiar buatan (avatar ustaz). Fenomena ini menghadirkan tantangan epistemologis terhadap komunikasi keagamaan tradisional. Penelitian kualitatif ini mengkaji redefinisi konsep Tabligh dalam ekosistem dakwah digital berbasis AI melalui analisis dialektika antara machine reasoning dengan akal ('Aql) dan wahyu (Wahy). Mengintegrasikan teori Determinisme Teknologi, Ekologi Media, dan Etika Penyiaran Islam, data lapangan dihimpun melalui wawancara mendalam bersama praktisi media/kreator konten dan dai/tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan konsensus empiris bahwa AI diposisikan secara ketat sebagai alat bantu (wasilah/instrumental), bukan sebagai sumber otoritas hukum (masdar) apalagi pengganti ulama. AI secara ontologis kehilangan elemen Ikhlas, Hikmah, dan Sanad keilmuan yang menjadi syarat mutlak Tabligh. Penelitian ini merumuskan kerangka etik berbasis Maqasid al-Shariah (Hifz al-'Aql) yang menegaskan perlunya verifikasi (tabayyun) tekstual serta pembatasan peran AI murni pada tahap pengembangan ide.</i>	
Article History :	Received :	Accepted :
	18-09-2026	11-10-2026

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi Kecerdasan Buatan Generatif (Generative Artificial Intelligence) telah membawa perubahan transformatif pada berbagai sektor, tidak terkecuali dalam ekosistem penyiaran dan komunikasi keagamaan digital. Integrasi algoritma kecerdasan buatan—seperti Large Language Models (LLM) untuk pembuatan naskah ceramah otomatis (AI-generated script), teknologi voice cloning untuk penyintesisan suara, hingga pembuatan avatar ustaz artifisial—kini memungkinkan alur produksi konten dakwah dilakukan secara masif, serba cepat, dan berbiaya rendah. Praktik-praktik ini secara radikal mengubah industri media Islam, di mana mesin tidak lagi sekadar menjadi saluran transmisi pesan, melainkan telah mengambil peran aktif dalam menggenerasi dan memformulasi teks keagamaan itu sendiri.

Namun, efisiensi operasional dan otomatisasi produksi media ini membawa implikasi epistemologis yang sangat mendasar terhadap

konsep Tabligh. Dalam tradisi komunikasi Islam, Tabligh memiliki kedudukan yang jauh lebih luas daripada sekadar proses distribusi data, diseminasi teks, atau komodifikasi konten digital. Tabligh adalah bentuk penyampaian risalah keagamaan yang secara ontologis terikat pada nilai-nilai spiritual dan moralitas mutlak, seperti Ikhlas (ketulusan niat dakwah), Hikmah (kebijaksanaan kontekstual dalam pembacaan realitas sosial), serta Sanad (silsilah keilmuan yang bersambung secara teruji dari generasi ke generasi hingga Rasulullah SAW).

Ketika proses produksi media digital keagamaan diserahkan pada algoritma probabilistik (*machine reasoning*), timbul desakralisasi pesan agama dan erosi otoritas keagamaan. Mesin memproses ajaran agama sebatas entitas data komputasional tanpa pemahaman kesadaran, empati, maupun ikatan tanggung jawab teologis. Kondisi ini menuntut hadirnya redefinisi terhadap konsep Tabligh dalam ruang produksi media berbasis AI Generatif, guna memastikan bahwa adopsi teknologi tidak merusak inti esensial dari penyampaian pesan-pesan sakral.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meredefinisi kedudukan Tabligh di tengah maraknya adopsi AI Generatif dalam produksi media digital. Penelitian ini secara khusus menganalisis dialektika antara *machine reasoning* dengan akal ('Aql) dan wahyu (Wahy), serta menguji bagaimana praktisi media dan dai menegosiasikan batas-batas etis antara efisiensi teknis mesin dan tanggung jawab teologis dakwah Islam.

Untuk memahami dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap lanskap keagamaan, penelitian ini mengintegrasikan Teori Determinisme Teknologi yang digagas Marshall McLuhan dengan pendekatan Ekologi Media yang dikembangkan Neil Postman. Kedua perspektif ini dipilih karena sama-sama memandang teknologi komunikasi sebagai kekuatan yang membentuk kehidupan manusia, bukan sekadar alat yang dipakai untuk menyampaikan pesan.

Determinisme teknologi menegaskan bahwa media bukanlah sarana yang netral. McLuhan merumuskan gagasan ini melalui adagium terkenalnya, *the medium is the message*, yang berarti bahwa bentuk dan karakteristik

teknis suatu media memiliki pengaruh yang sering kali lebih besar daripada isi yang dibawanya. Setiap media memperluas kemampuan tertentu manusia sekaligus menata ulang cara manusia berpikir, berperilaku, dan mengonstruksi realitas sosialnya. Dengan demikian, perubahan teknologi komunikasi selalu diikuti perubahan pola pikir dan struktur sosial masyarakat penggunaanya.

Pandangan ini diperkuat oleh pendekatan Ekologi Media yang dikembangkan Postman. Ia memandang media sebagai sebuah lingkungan (environment) tempat manusia hidup, bukan sekadar perangkat yang berdiri di luar mereka. Ketika teknologi baru hadir, ia tidak hanya menambah sesuatu pada budaya yang sudah ada, tetapi mengubah keseluruhan ekosistemnya. Analogi yang sering dipakai adalah setetes tinta dalam segelas air: seluruh air berubah warna, bukan hanya bagian yang terkena tetesan.

Dalam konteks ini, AI Generatif dipahami sebagai lingkungan baru (new environment) yang mengubah ekosistem komunikasi keagamaan secara menyeluruh. Ia memengaruhi cara ceramah diproduksi, tafsir dicari, pertanyaan keagamaan dijawab, hingga cara umat membangun otoritas dan kepercayaan terhadap sumber pengetahuan agama. Otoritas yang semula bertumpu pada guru, ulama, dan tradisi keilmuan yang berjenjang berpotensi bergeser kepada sistem algoritmik yang bekerja dengan logika berbeda.

Ketika pesan keagamaan dimasukkan ke dalam algoritma media sosial dan sistem kecerdasan buatan, muncul dorongan kuat menuju otomatisasi dan komodifikasi. Otomatisasi memungkinkan produksi konten dakwah secara cepat, masif, dan efisien. Namun, kecepatan dan volume tersebut tunduk pada logika platform, yakni bagaimana suatu konten dapat menarik perhatian, dibagikan, dan dipertahankan dalam lini masa pengguna. Pesan yang berhasil bukan selalu yang paling mendalam atau paling benar, melainkan yang paling mampu menghasilkan interaksi. Tanpa kontrol etis yang ketat, lingkungan media berbasis AI berisiko mendangkalkan bobot spiritualitas agama. Pesan-pesan sakral yang sarat makna, konteks, dan tanggung jawab moral dapat dikurasi menjadi

sekadar komoditas konten yang mengejar keterlibatan audiens (engagement metrics) dan popularitas algoritmik. Dalam situasi demikian, nilai suatu pesan keagamaan diukur oleh jumlah tayangan dan bagikan, bukan oleh kedalaman pemahaman atau transformasi batin yang ditimbulkannya.

Integrasi kedua teori ini memberi penelitian sebuah lensa yang tajam. Determinisme teknologi membantu menjelaskan bagaimana karakteristik teknis AI membentuk pola pikir dan perilaku beragama, sementara ekologi media membantu membaca perubahan tersebut sebagai pergeseran ekosistem yang saling terkait. Dengan kerangka ini, penelitian tidak berhenti pada pertanyaan apakah AI bermanfaat atau berbahaya bagi dakwah, tetapi menelusuri bagaimana lingkungan komunikasi yang baru ini menata ulang otoritas, praktik, dan makna keagamaan itu sendiri.

Epistemologi Islam membedakan dengan sangat tegas antara penalaran mesin (Machine Reasoning) dan penalaran spiritual-manusiawi (Human and Spiritual Reasoning). Machine Reasoning bekerja secara mekanis berbasis pengenalan pola data (pattern recognition), asosiasi kata, dan perhitungan statistik prediktif. Mesin tidak memiliki kesadaran eksistensial, empati, maupun niat spiritual dalam menghasilkan sebuah kalimat keagamaan.

Sebaliknya, epistemologi Islam menempatkan Akal ('Aql) bukan sekadar instrumen rasional formal, melainkan potensi intelektual yang dituntun oleh Wahyu (Wahy). Penalaran manusia dalam Islam bekerja melintasi batas-batas logika formal mencakup kesadaran nurani (Qalb), tanggung jawab moral, serta komitmen terhadap otentisitas silsilah keilmuan (Sanad). Sanad bukan sekadar daftar nama transmiter ajaran, melainkan jaminan validitas metodologis dan keberkahan spiritual (barakah) yang mentransfer tradisi pemahaman Islam dari generasi ke generasi. AI secara ontologis tidak memiliki Sanad, sehingga tidak dapat berdiri sebagai otoritas hukum (masdar) maupun figur ulama artifisial. Dalam ranah penyiaran dan komunikasi Islam, kerangka etika kerja berlandaskan pada dua pijakan utama, yaitu prinsip Tabayyun (verifikasi

ilmiah dan konfirmasi kebenaran) serta kerangka Maqasid al-Shariah (tujuan-tujuan utama hukum Islam), khususnya pada pilar Hifz al-'Aql (perlindungan terhadap akal dan pikiran). Keduanya dipilih karena mampu menjawab tantangan komunikasi keagamaan di era kecerdasan buatan, baik dari sisi cara informasi diperiksa maupun dari sisi dampaknya terhadap kualitas nalar publik.

Prinsip Tabayyun bersumber dari perintah Al-Qur'an agar orang beriman memeriksa dengan teliti setiap kabar yang datang sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Dalam praktik penyiaran, prinsip ini menuntut adanya proses klarifikasi sumber, pengecekan fakta, dan konfirmasi kebenaran sebelum sebuah pesan dipublikasikan.

Urgensi prinsip ini semakin besar di tengah banjir informasi otomatis yang dihasilkan AI. Sistem AI berpotensi memuat halusinasi (AI hallucinations), yakni keluaran yang tampak meyakinkan tetapi tidak berdasar pada fakta. Ia juga dapat mereproduksi bias data yang tertanam dalam materi latihnya, serta menyampaikan dalil yang tidak akurat, baik berupa kutipan yang keliru, rujukan yang tidak ditemukan, maupun konteks yang terlepas dari maknanya. Karena itu, Tabayyun berfungsi sebagai benteng epistemologis yang wajib dipegang oleh praktisi media dan dai. Tanpa verifikasi yang ketat, kekeliruan yang dihasilkan mesin dapat tersebar luas dan diterima sebagai kebenaran agama.

Jika Tabayyun menjaga kebenaran informasi pada tahap produksi, pilar Hifz al-'Aql menjaga dampaknya pada tahap konsumsi. Dalam Maqasid al-Shariah, perlindungan akal merupakan salah satu tujuan pokok syariat. Akal dipandang sebagai instrumen yang memungkinkan manusia memahami wahyu, menimbang kebenaran, dan bertanggung jawab atas pilihannya.

Dalam konteks komunikasi keagamaan berbasis AI, pilar ini menegaskan bahwa konsumsi media keagamaan harus menjaga kebersihan rasionalitas publik. Narasi yang menyesatkan, dangkal, atau manipulatif berpotensi merusak cara umat berpikir, misalnya dengan mendorong penerimaan tanpa kritik, penyederhanaan persoalan yang kompleks, atau pengaruh emosional yang dirancang demi algoritma.

Media keagamaan yang baik seharusnya memperkuat daya nalar audiensnya, bukan melemahkannya.

Kedua kerangka ini bersifat saling melengkapi. *Tabayyun* menjadi prosedur kerja yang bersifat praktis, sedangkan *Hifz al-'Aql* menjadi orientasi nilai yang lebih luas. Bersama-sama, keduanya memberi landasan bagi praktisi penyiaran dan dai untuk memanfaatkan AI secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan akurasi dan integritas pesan keagamaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus konseptual-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama informan kunci yang dibagi ke dalam dua kelompok utama:

1. Kelompok Praktisi & Kreator Konten Digital: Pengelola media dan pembuat konten dakwah (Informan Juirah dan Informan Nurdin).
2. Kelompok Tokoh Keagamaan & Dai: Dai/penceramah yang memegang otoritas keilmuan agama (Informan Ridwan).

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terkait etika penyiaran, literatur AI, dan dokumen teologis. Data dianalisis secara tematik melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adopsi AI oleh Praktisi Media: Antara Efisiensi Praktis dan Kesadaran *Tabayyun*

Data lapangan menunjukkan bahwa penggunaan AI oleh praktisi media dakwah berada pada tingkat aksidental dan insidental. Artinya, AI belum menjadi bagian yang melekat dalam alur kerja harian, melainkan dipakai sesekali ketika muncul kebutuhan tertentu. Praktisi tidak menyerahkan keseluruhan proses kreatif kepada mesin. Mereka tetap memegang kendali atas gagasan pokok, penyusunan materi, dan keputusan akhir tentang apa yang layak disampaikan kepada jamaah. AI diposisikan sebagai alat bantu yang hadir pada momen-momen tertentu, bukan sebagai pengganti peran praktisi.

Temuan ini penting karena menggambarkan posisi AI dalam ekosistem kerja dakwah saat ini. Alih-alih menjadi aktor utama, AI

berfungsi sebagai pendamping yang dipanggil untuk mengatasi kelemahan teknis, terutama kebuntuan ide (*creative block*). Kebuntuan ide adalah persoalan yang akrab bagi siapa pun yang bekerja dengan produksi konten atau penyusunan kegiatan secara berkelanjutan. Ketika gagasan terasa habis dan waktu terbatas, AI menawarkan jalan pintas untuk memicu pemikiran baru. Pemanfaatan seperti ini bersifat pragmatis, didorong kebutuhan efisiensi, dan tidak lahir dari keyakinan bahwa mesin lebih mampu daripada manusia dalam urusan keagamaan.

Informan Juirah mengungkapkan bahwa ia menggunakan AI dengan frekuensi rendah. Pemanfaatannya khusus untuk mencari ide segar, seperti permainan (*games*), ketika menyusun kegiatan. Ini menunjukkan bahwa AI dimanfaatkan pada aspek yang berkaitan dengan kemasan dan metode kegiatan, bukan pada inti materi keagamaan. Permainan dalam sebuah kegiatan berfungsi menghidupkan suasana dan menjaga keterlibatan peserta, sehingga risikonya terhadap akurasi ajaran relatif kecil dibandingkan penyusunan dalil atau hukum. Dengan kata lain, Juirah menempatkan AI di wilayah yang aman.

Senada dengan itu, Informan Nurdin menjelaskan bahwa AI dimanfaatkan secara terbatas saat menghadapi tenggat waktu penyuluhan yang mendesak. Dalam kondisi tersebut, luaran AI diposisikan sebagai bahan pembanding (*comparative material*). Posisi ini menarik. Nurdin tidak menjadikan hasil AI sebagai naskah yang siap pakai, melainkan sebagai pembanding terhadap materi yang ia siapkan atau ia pahami sendiri. Praktisi tetap berperan sebagai penilai, sementara AI hanya menyediakan sudut pandang tambahan yang dapat dipertimbangkan, diterima sebagian, atau ditolak. Relasi ini menjaga otoritas tetap berada di tangan manusia.

Kedua informan memiliki kesamaan pola. Keduanya menggunakan AI secara terbatas, dalam situasi tertentu, dan dengan batas peran yang jelas. Perbedaannya terletak pada jenis kebutuhan: Juirah memanfaatkannya untuk inspirasi kegiatan, sedangkan Nurdin untuk membandingkan materi di bawah tekanan waktu.

Salah satu temuan terpenting adalah adanya kesadaran kritis di kalangan praktisi bahwa naskah agama hasil AI tidak boleh langsung dipublikasikan. Kesadaran ini menunjukkan bahwa praktisi memahami keterbatasan teknologi yang mereka gunakan. Naskah keagamaan berbeda dari konten hiburan atau informasi umum, karena ia memuat klaim tentang kebenaran yang menyangkut keyakinan dan praktik ibadah.

Kekeliruan dalam naskah semacam ini tidak hanya berdampak pada reputasi pembuatnya, tetapi juga pada pemahaman jamaah.

Informan Nurdin menegaskan kewajiban melakukan verifikasi silang (*Tabayyun*) terhadap ayat Al-Qur'an dan Hadis. Penggunaan istilah *Tabayyun* di sini bukan sekadar pilihan kata, melainkan cerminan bahwa praktisi menerjemahkan nilai Islam ke dalam prosedur kerja yang konkret. Setiap kutipan ayat dan hadis dari AI harus dicocokkan dengan sumber primernya sebelum dipakai. Langkah ini menjawab risiko yang telah dikenal luas, yakni kemungkinan AI menghasilkan halusinasi berupa kutipan yang keliru, rujukan yang tidak ditemukan, atau konteks yang terlepas dari maknanya. Dengan *Tabayyun*, praktisi menempatkan dirinya sebagai penyaring terakhir sebelum pesan sampai kepada publik.

Sikap ini sejalan dengan kerangka etika yang mendasari penelitian, bahwa *Tabayyun* berfungsi sebagai benteng epistemologis bagi praktisi media dan dai. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa benteng tersebut tidak hanya hadir sebagai konsep normatif, tetapi benar-benar dipraktikkan oleh para informan.

Kesadaran etis ini semakin menebal pada isu-isu sensitif seperti Fikih. Informan Juirah menegaskan bahaya laten jika materi AI diterima 100% tanpa penyaringan. Penekanan pada angka seratus persen menunjukkan bahwa yang dikhawatirkan bukan penggunaan AI itu sendiri, melainkan sikap menerima keluarannya secara bulat tanpa pemeriksaan.

Fikih menuntut kehati-hatian karena berkaitan dengan hukum dan praktik yang langsung dijalankan umat. Perbedaan pendapat antarmazhab, kondisi khusus, dan pertimbangan konteks merupakan bagian dari kekayaan keilmuan yang sulit ditangkap oleh sistem yang bekerja berdasarkan pola statistik. Jawaban AI dapat tampak rapi dan meyakinkan, tetapi mengabaikan nuansa tersebut. Karena itu, semakin tinggi sensitivitas suatu isu, semakin ketat pula penyaringan yang dilakukan praktisi.

Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwa adopsi AI oleh praktisi media dakwah bergerak di antara dua kutub, yaitu efisiensi praktis dan kesadaran *Tabayyun*. Efisiensi mendorong praktisi memanfaatkan AI untuk mengatasi kebuntuan ide dan tekanan waktu, sedangkan kesadaran *Tabayyun* menahan mereka agar tidak menyerahkan otoritas keagamaan kepada mesin.

Dalam kerangka Ekologi Media, kondisi ini dapat dibaca sebagai

bentuk adaptasi. Lingkungan komunikasi yang baru memang hadir dengan daya tarik efisiensi, tetapi praktisi tidak larut di dalamnya. Nilai etika Islam berperan sebagai pengendali yang menentukan batas pemanfaatan teknologi. Selama kesadaran kritis ini terjaga, AI dapat menjadi pendukung yang berguna tanpa mengorbankan akurasi dan integritas pesan keagamaan.

Dialektika *Machine Reasoning* vs *Ruhaniyyah*: Batas Ontologis AI dan Otoritas Dai Batas Ontologis dari Sudut Pandang Teologis

Dari sudut pandang teologis, Informan Ridwan (Dai) memberikan batas yang tegas secara ontologis antara kemampuan AI dan hakikat dakwah. Ia mengakui bahwa AI memiliki keunggulan nyata dalam merangkai bahasa yang indah dan menyusun struktur kalimat yang menyentuh. Pengakuan ini penting karena menunjukkan bahwa sikap sang dai bukan penolakan yang defensif terhadap teknologi. Ia menilai kemampuan AI secara jujur, lalu menarik garis pada titik yang menurutnya tidak dapat dilampaui: AI secara mutlak tidak memiliki *ruhaniyyah* (getaran spiritual).

Pembedaan ini menempatkan persoalan pada tingkat yang lebih mendasar daripada soal kualitas keluaran. Pertanyaannya bukan lagi seberapa baik AI menulis, melainkan apa yang membuat sebuah pesan dakwah bermakna. Ridwan menyatakannya sebagai berikut.

"AI bisa membuat bahasa yang indah dan menyentuh, tetapi ruh dakwah tidak hanya berasal dari kata-kata. Ketulusan, iman, keteladanan, dan empati seorang dai tetap memiliki nilai yang tidak bisa digantikan mesin." (Informan Ridwan, Dai).

Pernyataan ini memisahkan dua hal yang sering dianggap satu, yaitu kata-kata dan ruh dakwah. Kata-kata adalah wujud lahiriah pesan yang dapat direproduksi, ditiru, bahkan disempurnakan oleh mesin. Ruh dakwah bersumber dari kualitas batin dan keteladanan sang penyampai, yaitu ketulusan, iman, dan empati, yang menurut Ridwan tidak dapat dipindahkan ke dalam sistem komputasi.

Tabligh, *Qalb*, dan Hakikat *Machine Reasoning*

Dalam kerangka teologis, aktivitas Tabligh atau penyampaian ajaran tidak berhenti pada transfer informasi. Ia membutuhkan

keikhlasan, empati, dan *uswah* (keteladanan hidup). Ketiganya bukan keterampilan teknis yang dapat dipelajari lewat pola bahasa, melainkan kualitas yang tumbuh dari perjalanan spiritual dan pengalaman hidup seorang dai. Jamaah menerima pesan bukan hanya melalui apa yang dikatakan, tetapi juga melalui siapa yang mengatakannya dan bagaimana ia menghidupi ucapannya.

Di sisi lain, *machine reasoning* pada dasarnya adalah kalkulasi statistik atas data. Sistem AI bekerja dengan memprediksi rangkaian kata yang paling mungkin berdasarkan pola dalam materi latihnya. Proses ini tidak melibatkan kesadaran, keyakinan, atau pengalaman batin. Dalam istilah teologis, mesin tidak memiliki *Qalb* (hati), yakni pusat kesadaran spiritual tempat iman, keikhlasan, dan kepekaan moral bersemayam. Tanpa *Qalb*, kalimat yang paling menyentuh sekalipun hanyalah susunan kata yang tidak berpangkal pada ketulusan.

Dialektika antara kedua kutub ini menghasilkan kesimpulan bahwa AI dapat menjadi perangkat bantu dalam aspek kebahasaan, tetapi tidak dapat menempati posisi subjek dakwah. Otoritas dan ruh dakwah tetap melekat pada manusia yang beriman dan bertanggung jawab atas pesannya.

Avatar Ustaz dan Risiko Penyesatan Publik

Persoalan ontologis ini berimplikasi langsung pada fenomena avatar ustaz, yakni representasi digital yang meniru sosok, suara, atau gaya penyampaian seorang pendakwah. Terdapat potensi penyesatan publik (*deception*) apabila masyarakat menganggap avatar tersebut sebagai otoritas ulama yang sah.

Risiko ini muncul karena otoritas keagamaan dalam tradisi Islam tidak berdiri di atas kefasihan bicara semata. Ia bertumpu pada keilmuan yang berjenjang, sanad keilmuan, akhlak, dan tanggung jawab pribadi di hadapan umat dan di hadapan Allah. Avatar tidak memiliki satu pun dari fondasi tersebut. Ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, tidak menjalani pembinaan keilmuan, dan tidak menanggung konsekuensi moral atas fatwanya. Ketika tampilannya meyakinkan dan gaya bicaranya menyerupai ulama, khalayak yang kurang literat digital dapat keliru menyamakannya dengan pemegang otoritas yang sah.

Dari sini tampak bahwa kekhawatiran Ridwan tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga etis dan sosial. Penyesatan semacam ini dapat menggerus kepercayaan umat terhadap otoritas keagamaan yang autentik

dan membuka ruang bagi penyebaran pemahaman yang tidak terverifikasi. Prinsip *Tabayyun* menuntut adanya transparansi mengenai asal-usul pesan, sehingga publik mengetahui apakah yang mereka dengar berasal dari seorang dai atau dari sistem yang dirancang menyerupainya.

Temuan ini memperlihatkan bahwa batas pemanfaatan AI dalam dakwah tidak semata ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi oleh pemahaman tentang hakikat dakwah itu sendiri. Dalam kerangka Ekologi Media, AI memang hadir sebagai lingkungan baru yang mengubah cara pesan diproduksi. Namun pandangan Ridwan menunjukkan bahwa praktisi masih memegang jangkar nilai yang membedakan penyampaian pesan dari penyampaian ruh. Selama jangkar ini terjaga, AI dapat diposisikan sebagai alat, sementara otoritas, keteladanan, dan tanggung jawab dakwah tetap berada pada dai.

Rekonstruksi Etika Penyiaran Digital berbasis *Maqasid al-Shariah*

Penelitian ini menemukan adanya titik temu (*convergence*) antara pembuat konten dan dai dalam memosisikan AI. Keduanya sepakat bahwa AI adalah alat bantu (*wasilah*), bukan sumber hukum (*masdar*) dan bukan pengganti ulama. Temuan ini penting karena kedua kelompok berangkat dari kepentingan yang berbeda. Pembuat konten cenderung melihat teknologi dari sisi produksi dan efisiensi, sedangkan dai melihatnya dari sisi otoritas dan tanggung jawab keagamaan. Kesepakatan mereka pada satu posisi yang sama menunjukkan bahwa batas pemanfaatan AI bukan sekadar pendapat individual, melainkan telah menjadi kesadaran bersama di lapangan.

Pembedaan antara *wasilah* dan *masdar* menjadi kunci. Dalam tradisi Islam, *wasilah* adalah perantara atau sarana untuk mencapai suatu tujuan, sementara *masdar* adalah sumber tempat hukum dan pengetahuan agama diambil. Menempatkan AI sebagai *wasilah* berarti mengakui manfaat praktisnya, sekaligus menutup kemungkinan ia dipandang sebagai rujukan hukum. Dengan demikian, AI dapat membantu kerja dakwah tanpa menggeser kedudukan Al-Qur'an, Sunnah, dan ulama sebagai sumber otoritas.

Panduan Etik dari Informan Ridwan

Berangkat dari titik temu tersebut, Informan Ridwan merumuskan panduan etik bagi masyarakat dan lembaga penyiaran. Panduan ini terdiri dari tiga poin yang saling terkait. Pertama, AI tidak boleh dijadikan tempat berguru agama. Alasannya, AI tidak memiliki

sanad keilmuan dan tanggung jawab moral. Dalam tradisi keilmuan Islam, belajar agama tidak hanya menerima isi pengetahuan, tetapi juga menerimanya dari guru yang memiliki mata rantai keilmuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sanad memastikan ilmu terhubung dengan sumbernya melalui orang-orang yang dikenal kredibilitasnya. AI tidak memiliki mata rantai tersebut. Ia juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban moral apabila jawabannya keliru atau menyesatkan. Karena itu, posisi guru tidak dapat diisi oleh sistem yang tidak menanggung konsekuensi atas ajarannya.

Kedua, setiap materi dakwah berbasis AI wajib melalui *screening* dan verifikasi oleh ahli ilmu (ulama/*mu'tabar*). Poin ini menerjemahkan prinsip *Tabayyun* ke dalam mekanisme kelembagaan. Verifikasi tidak cukup dilakukan oleh pembuat konten sendiri, tetapi harus melibatkan pihak yang memiliki kompetensi keilmuan yang diakui. Dengan mekanisme ini, materi yang dihasilkan atau dibantu AI tetap berada di bawah pengawasan otoritas yang sah sebelum sampai kepada publik. Kewajiban ini juga melindungi lembaga penyiaran dari risiko menyebarkan kekeliruan yang tampak meyakinkan.

Ketiga, penggunaan AI harus dibatasi pada fungsi instrumental dan dilarang masuk ke fungsi otoritatif. Fungsi instrumental mencakup penyusunan kerangka, ide visual, dan efisiensi kerja. Fungsi otoritatif mencakup fatwa dan penafsiran hukum. Pembagian ini memberi garis yang jelas: AI boleh membantu pada aspek teknis dan kreatif yang tidak menentukan kebenaran hukum, tetapi tidak boleh menjadi pihak yang memutuskan atau menafsirkan hukum. Wilayah fatwa dan tafsir menuntut keilmuan, kehati-hatian, dan tanggung jawab yang hanya dapat dipikul manusia yang berilmu.

Ketiga panduan tersebut dapat dibaca sebagai upaya merekonstruksi etika penyiaran digital berbasis *Maqasid al-Shariah*. Pada poin pertama dan ketiga, batasan yang ditetapkan berkaitan dengan perlindungan agama (*hifz al-din*), sebab kekeliruan dalam sumber belajar dan penetapan hukum dapat merusak pemahaman keagamaan umat. Pada poin kedua, mekanisme verifikasi berkaitan dengan perlindungan akal (*hifz al-'aql*), karena menjaga publik dari informasi yang menyesatkan, dangkal, atau manipulatif.

Dengan kerangka ini, etika penyiaran tidak berhenti pada larangan dan kebolehan yang bersifat teknis. Ia diarahkan pada tujuan yang lebih luas, yakni menjaga agar pemanfaatan teknologi tetap sejalan

dengan maksud syariat. AI dipandang boleh dimanfaatkan sejauh membawa kemaslahatan dan tidak merusak tujuan-tujuan pokok tersebut.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi AI Generatif dalam produksi media dakwah tidak menghapus kedudukan Tabligh, tetapi menuntut penegasan kembali batas-batasnya. Para informan, baik praktisi media maupun dai, memosisikan AI sebagai alat bantu (wasilah), bukan sumber hukum (masdar) dan bukan pengganti ulama. Titik temu ini memperlihatkan bahwa batas pemanfaatan AI telah menjadi kesadaran bersama di lapangan, bukan sekadar pendapat individual.

Pertama, penggunaan AI oleh praktisi berada pada tingkat aksidental dan insidental. AI dipakai untuk mengatasi kebuntuan ide dan tekanan waktu, misalnya mencari gagasan permainan dalam penyusunan kegiatan atau menjadikan luarannya sebagai bahan pembandingan. Praktisi tetap memegang kendali atas gagasan pokok dan keputusan akhir. Kesadaran Tabayyun menjadi penyaring yang menahan mereka dari menerima naskah keagamaan hasil AI tanpa verifikasi, terutama pada isu sensitif seperti Fikih.

Kedua, dari sisi teologis, Tabligh terikat pada keikhlasan, empati, dan keteladanan (uswah). Machine reasoning hanyalah kalkulasi statistik atas data yang tidak memiliki Qalb maupun Sanad. Karena itu, AI dapat merangkai bahasa yang indah, tetapi tidak memiliki ruhaniyyah. Kekhawatiran terhadap avatar ustaz pun berpangkal pada potensi penyesatan publik apabila avatar dianggap sebagai otoritas ulama yang sah.

Ketiga, panduan etik yang dirumuskan Informan Ridwan memberi kerangka operasional: AI tidak dijadikan tempat berguru agama, materi dakwah berbasis AI wajib diverifikasi oleh ahli ilmu, dan penggunaan AI dibatasi pada fungsi instrumental serta dilarang masuk ke fungsi otoritatif. Rumusan ini dapat dibaca sebagai rekonstruksi etika penyiaran digital berbasis Maqasid al-Shariah, dengan Tabayyun sebagai prosedur kerja dan perlindungan agama serta akal sebagai orientasi nilainya.

Rekomendasi

Lembaga penyiaran dan pembuat konten dakwah perlu menetapkan pedoman internal yang membatasi penggunaan AI pada fungsi instrumental, seperti penyusunan kerangka, ide visual, dan efisiensi kerja. Fungsi otoritatif, yaitu fatwa dan penafsiran hukum, sebaiknya dinyatakan secara tegas sebagai wilayah yang tidak boleh diserahkan kepada mesin. Setiap materi dakwah yang dibantu AI hendaknya melalui proses *screening* dan verifikasi oleh ahli ilmu (ulama/*mu'tabar*) sebelum dipublikasikan. Lembaga dapat menyusun alur kerja yang jelas, mulai dari pencocokan kutipan ayat dan hadis dengan sumber primernya hingga persetujuan akhir oleh pihak yang berkompetensi. Kewaspadaan perlu ditingkatkan pada isu sensitif seperti Fikih.

Lembaga juga dianjurkan bersikap transparan mengenai asal-usul pesan. Konten yang melibatkan AI, terlebih avatar atau *voice cloning*, perlu diberi keterangan yang jelas agar publik dapat membedakannya dari suara seorang dai. Dai dan praktisi perlu mempertahankan kebiasaan *Tabayyun* sebagai prosedur kerja, dengan memosisikan AI sebagai bahan pembandingan dan pemicu gagasan, bukan naskah siap pakai. Peningkatan literasi AI, termasuk pemahaman tentang halusinasi dan bias data, akan membantu praktisi menilai keluaran mesin secara kritis. Dai juga didorong tetap menonjolkan keteladanan, keikhlasan, dan empati sebagai nilai yang tidak dapat digantikan mesin, sehingga kehadiran manusia tetap menjadi inti dakwah di ruang digital.

Masyarakat perlu dibekali literasi digital keagamaan agar tidak menjadikan AI sebagai tempat berguru agama. Rujukan belajar sebaiknya tetap pada guru yang memiliki sanad keilmuan dan tanggung jawab moral. Masyarakat juga perlu waspada terhadap avatar ustaz yang tampil meyakinkan tetapi tidak memiliki otoritas keulamaan. Regulator penyiaran dan lembaga keagamaan dapat merumuskan kode etik penyiaran digital berbasis *Maqasid al-Syariah* yang mengatur penggunaan AI dalam konten keagamaan, termasuk kewajiban verifikasi dan pengungkapan penggunaan AI. Kode etik ini dapat merujuk pada panduan yang dirumuskan Informan Ridwan sebagai titik awal.

Penelitian berikutnya disarankan melibatkan informan yang lebih beragam dari sisi latar organisasi dan mazhab, menelaah persepsi jamaah sebagai penerima pesan, serta mengkaji lebih dalam fenomena avatar ustaz dan *voice cloning*. Pendekatan kuantitatif atau metode campuran dapat menguji sejauh mana temuan ini berlaku pada populasi

yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim. Surah Al-Hujurat [49]: 6.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT '21)*, 610–623. <https://doi.org/10.1145/3442188.3445922>
- Campbell, H. A. (2010). *When religion meets new media*. Routledge.
- Campbell, H. A., & Tsuria, R. (Eds.). (2021). *Digital religion: Understanding religious practice in digital media* (2nd ed.). Routledge.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications. (Catatan: edisi ke-4 tahun 2014 juga tetap valid)
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge University Press.
- Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys*, 55(12), Article 248. <https://doi.org/10.1145/3571730>
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- McLuhan, M. (1964). *Understanding media: The extensions of man*. McGraw-Hill.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

- Postman, N. (1985). *Amusing ourselves to death: Public discourse in the age of show business*. Viking Penguin.
- Postman, N. (1992). *Technopoly: The surrender of culture to technology*. Alfred A. Knopf.
- Strate, L. (2017). *Media ecology: An approach to understanding the human condition*. Peter Lang.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.